



INFORMASI **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

T.A. 2025
(31 Desember 2025, AUDITED)



**Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan
Penyuluhan Perikanan**

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp121.442.409.766,00 dikurangi Defisit-LO senilai (Rp100.686.312.209,00) dikurangi dengan koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas senilai Rp28.667.548,00, ditambah Transaksi Antar Entitas senilai Rp99.159.186.040,00 sehingga Ekuitas akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp119.943.951.145,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Unaudited Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan

*Dasar Hukum dan
Rencana Strategis*

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bidang riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 74/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2020 dan diundangkan pada 30 Desember 2020.

BRPBATPP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BRPBATPP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan;
- b. pelaksanaan riset perikanan budidaya air tawar di bidang perbenihan dan genetika populasi, nutrisi dan teknologi pakan, kesehatan ikan, lingkungan, toksikologi, teknologi budidaya, dan identifikasi kelayakan lahan budidaya air tawar;
- c. pengembangan teknologi perikanan budidaya air tawar;
- d. penyusunan materi, metodologi, pelaksanaan penyuluhan perikanan, serta pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), swadaya, dan swasta;
- f. pengelolaan prasarana sarana riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Visi dan Misi KKP tertuang dalam Rencana Strategis KKP, dimana Visi dan Misi KKP selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi KKP adalah **"Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional"**, yang mana di dalamnya mengandung tiga pilar yang